

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 617 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024. .

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 638 Tahun 2024; Kpt Kades Alindau No 009 Tahun 2024; Kpt Kades Oti No 140.145/352/Pj.KDO/VI/2024; Kpt Kades Sindosa No 021 Tahun 2024; Kpt Kades Sipeso No 113 Tahun 2024; Kpt Kades Sikara Tobata No 118/17/KDST/VI/2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Hasil Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.

- Lamp.: 2 hlm.